


PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS PENDIDIKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) SMP

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DINAS PENDIDIKAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b></p>	Nomor SOP	400.3.5/ /101/2026
	Tgl Pembuatan	16 April 2026
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN
	Judul SOP	<b>Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) SMP</b>

I. DASAR HUKUM :

1. UUD 1945 Pasal 31 tentang hak dan kewajiban warga negara serta pemerintah dalam bidang Pendidikan, ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak;
4. Undang-Undang (UU) tentang Hak dan Kewajiban warga negara No.20 Tahun 2003 pasal (6) ayat (1), yaitu setiap warga negara yang berusia 7 hingga 15 tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar yaitu SD/ sederajat dan SMP/ sederajat;
5. Visi Pendidikan Bermutu untuk Semua telah dirumuskan berdasarkan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu;
6. Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, terdapat 20 (dua puluh) upaya transformatif Super Prioritas (Game Changers) untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Upaya pertama yang sangat penting adalah melakukan Transformasi Sosial untuk menciptakan manusia Indonesia yang unggul melalui Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun Prasekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah), serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran Wajib Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
8. Permendikbudristek RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, disebutkan bahwa penerima pelayanan dasar SPM pendidikan mulai dari usia 5 sampai dengan 18 Tahun;

II. TUJUAN :

1. Menganalisis permasalahan;
2. Mengasesmen permasalahan yang sedang dihadapi murid;
3. Pendampingan murid terkait permasalahan yang sedang terjadi;
4. Memberikan pemahaman dan bimbingan terkait permasalahan yang dihadapi murid.

III. DEFINISI :

1. **Putus sekolah** adalah kondisi anak yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya dari suatu lembaga pendidikan (SD, SMP atau SMA), sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum dinyatakan lulus dan mendapat ijazah dari sekolah.

2. **Identifikasi** adalah cara menemu kenali murid yang memiliki kecenderungan putus sekolah.
3. **Daftar Hadir Murid** merupakan jurnal harian kehadiran murid di sekolah.
4. **Asesmen** adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data/informasi terkait murid.
5. **Faktor-faktor yang menjadi sebab anak putus sekolah** adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor Ekonomi
    - 1) Orangtua yang tidak mempunyai biaya untuk sekolah putra putrinya;
    - 2) Murid yang terpaksa untuk bekerja demi menyambung hidup keluarga. keterpaksaan murid untuk bekerja dalam hal ini menyebabkan murid tidak fokus pada sekolah saja, melainkan harus bercabang untuk sekolah dan bekerja.
    - 3) Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) merujuk pada anak usia sekolah (rentang 13-15 tahun) yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan (untuk jenjang SMP) namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
  - b. Faktor Intrinsik
    - 1) Faktor Kesehatan, karena sakit yang diderita terlalu lama menyebabkan murid tersebut merasa tertinggal banyak mata pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah, maka keputusan yang dipilih murid tersebut memilih untuk tidak sekolah melihat teman sebayanya yang sudah hampir menyelesaikan sekolah;
    - 2) Faktor Motivasi, Hal ini dikarenakan karena murid tersebut mempunyai kemampuan berpikir yang rendah, atau bisa jadi karena murid yang bersangkutan tidak punya lagi semangat untuk sekolah dan belajar. Kemampuan sekolah yang rendah dari murid tersebut sehingga merasa minder untuk mengikuti proses belajar di sekolah.
  - c. Faktor Ekstrinsik
    - 1) Hamil diluar nikah. Dorongan atau hasrat untuk melakukan hubungan seksual selalu muncul pada remaja. Banyak remaja telah melakukan hubungan seks pernikahan sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak di inginkan.
    - 2) Berkelahi / Tawuran bermasalah dengan hukum. Perkelahian antar teman atau dengan orang lain dilakukan oleh individu atau beberapa murid dengan antar murid atau dengan kelompok lain, permasalahan hukum akibat dari hal yang dilakukan murid, seperti Tawuran, Narkoba dan tindak pelanggaran hukum lain sehingga adanya konsekuensi hukum yang ditimbulkan.
6. **Tim Penanganan Permasalahan Murid**, merupakan guru yang diberi tanggung jawab dalam penanganan permasalahan murid terdiri Waka Kesiswaan, Guru BK maupun Guru Wali Kelas dan Guru Wali.
7. **Koordinator Tim Penanganan Permasalahan Murid**, adalah koordinator yang bertugas secara khusus untuk mendampingi Tim Penanganan Permasalahan Murid, terdiri dari Waka Kesiswaan, Staf Kesiswaan, Guru BK, Guru Wali Kelas dan Guru Wali.

8. **Disiplin Positif** adalah pendampingan, pemahaman serta bimbingan yang diberikan tim penanganan permasalahan murid oleh faktor-faktor yang menjadi sebab anak putus sekolah.
9. **Verifikasi Data:** Kemendikbudristek melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data ATS LTM dan DO melalui Pusdatin untuk memastikan anak-anak tersebut dapat kembali bersekolah.

IV. PROSEDUR :


No	Proses/Aktivitas	Kriteria	Dokumen
1	Mengidentifikasi adanya murid yang akan putus sekolah.	Murid yang Drop Out (DO) dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan murid tersebut harus putus sekolah.	Laporan Khusus
2	<b>Tim ARPS (Anak Rentan Putus Sekolah)</b> mempelajari hasil pemantauan, keluhan dan pengaduan untuk mengidentifikasi masalah dan solusi penanganan.	<p>1. <b>Untuk Kasus Faktor Ekonomi</b> Tim ARPS akan : mengadakan pertemuan dengan murid yang bersangkutan untuk diberi nasehat, bimbingan dan arahan. Jika memang murid tidak sekolah karena harus bekerja membantu perekonomian keluarga maka sekolah menjembatani agar bisa tetap menempuh pendidikan salah satunya adalah mengikuti sekolah kejar paket melalui pendidikan kesetaraan (PKBM).</p>	Laporan Khusus
		<p>2. <b>Untuk Faktor Intrinsik:</b> Tim ARPS akan mengadakan pertemuan dengan murid dan orang tua murid serta pihak-pihak yang terkait agar murid bisa terus belajar dengan memberikan dukungan bimbingan, arahan dan perhatian agar Murid termotivasi untuk tetap sekolah. Adapun murid yang sakit berkepanjangan dan tidak bisa dipastikan waktu sembuh, maka murid akan diberikan pembelajaran secara Online dari para guru pengajar dan dilakukan Program Pembelajaran Individual (PPI) dengan pendampingan dan pengawasan oleh Guru BK, Wali kelas dan Guru Wali.</p>	

No	Proses/Aktivitas	Kriteria	Dokumen
2	<p><b>Tim ARPS (Anak Rentan Putus Sekolah)</b> mempelajari hasil pemantauan, keluhan dan pengaduan untuk mengidentifikasi masalah dan solusi penanganan.</p>	<p>3. <b>Untuk faktor Ekstrinsik:</b>  Tim penanganan permasalahan murid (wali kelas, guru BK dan guru wali) akan mengadakan pertemuan dengan murid dan wali murid, serta pihak-pihak yang terkait agar murid bisa terus belajar dimana saja mereka berada. Pihak sekolah akan menjembatani agar murid bisa melanjutkan sekolah meskipun di sekolah lain dengan pendampingan dari pihak sekolah sampai murid tersebut masuk di sekolah yang baru.</p>	<p>Laporan Khusus</p>
3	<p>Memberi wawasan dan bimbingan jika putus sekolah</p>	<p>Untuk kasus berat : Tim penanganan permasalahan murid ( wali kelas, guru BK dan kesiswaan) akan menghubungi murid untuk hadir ke sekolah untuk diberikan penjelasan dan mintai keterangan yang diperlukan (SP1). Setelah itu, murid akan diberikan bimbingan khusus oleh guru BK dengan sepengetahuan waka kesiswaan. Jika masalah tidak terselesaikan.</p>	<p>Jurnal Pendampingan oleh Guru BK dan Guru Wali</p>
4	<p>Murid tetap pada keputusannya untuk berhenti menempuh pendidikan</p>	<p>Jika masalah tidak terselesaikan, guru BK menilai murid tersebut tidak patuh dan tidak mau berubah, maka guru BK menggelar konferensi kasus (SP2) melibatkan murid, orang tua, wali kelas, waka kesiswaan, dan jika terkait akademik, guru mata pelajaran. Jika hasilnya baik, kasus selesai.</p>	<p>- Jurnal Pendampingan  - Surat Pernyataan Murid</p>

No	Proses/Aktivitas	Kriteria	Dokumen
5	Melibatkan pihak-pihak terkait : Puskesmas, Kepolisian, Tokoh masyarakat, PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)	Jika hasil tidak baik, Waka Kesiswaan berkonsultasi dengan Kepala Sekolah untuk saran penyelesaian masalah. Dua jenis keputusan yang mungkin diambil di tingkat ini adalah Murid diberikan kesempatan kedua/dibina lagi, Murid serta orang tua akan didampingi Tim Penanganan Permasalahan Murid berkonsultasi dengan Pihak terkait (Dinas Pendidikan, Kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kab. Pasuruan, Pihak Desa dan Pihak Kecamatan	Dokumentasi
6	Input Data Murid yang Drop Out oleh Operator Dapodik	Ketika murid tersebut telah Drop Out dikarenakan beberapa faktor diatas, maka otomatis murid tersebut masuk dalam Data Murid ATS.	Data Verval ATS
	Penanganan murid yang terdeteksi ATS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DO/LTM;</li> <li>2. Faktor usia untuk dikembalikan masuk ke sekolah formal/non formal;</li> <li>3. Koordinasi dengan pihak terkait;</li> <li>4. Intervensi solusi untuk kembali belajar di jenjang sekolah baik formal maupun non formal.</li> </ol>	Data Verval ATS


  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN PASURUAN  
  
**TRI KRISNI ASTUTI, S.Sos, MM**  
 NIP. 197004241997032007

## FLOWCHART SOP PENCEGAHAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)



### KETERANGAN :

 : Mulai/Selesai

 : Proses

 : Proses Pengambilan Keputusan